

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN**

KABUPATEN LUWU TIMUR



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENFRY OKTOVIANUS, S.STP,MPA
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, Setiap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS,

SENFRY OKTOVIANUS, STP, MPA

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	98%
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan Nilai produksi IKM	0,15%
		Nilai produksi UMKM	10,29%
		Persentase koperasi aktif	80,00%
		Pertumbuhan subsektor perdagangan	12,50
3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,85

Program

Anggaran

1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	27.668.500
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	134.546.600
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	60.043.100
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	31.550.500
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	334.435.000
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	230.971.000
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.092.699.997
8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	20.062.107.400
9.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	500.707.156
10.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	262.367.443
11.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	111.621.100

12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 614.736.800
13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 31.042.000
14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 34.521.000

Malili, 02 Januari 2025

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

KEPALA DINAS,



SENFRY OKTOVIANUS, STP, MPA

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah melalui perbaikan sarana dan prasarana perdagangan, meningkatkan kelancaran arus distribusi serta meningkatkan peran serta pemerintah daerah melalui koordinasi serta pengawasan dan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan barang pokok dimasyarakat. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun. Dasar Hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara lain:

- Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	Dengan terjaganya ketersediaan kebutuhan barang pokok dimasyarakat maka dapat menekan inflasi daerah	Kebutuhan barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan dibagi stok barang pokok dan barang penting dikali 100%	Jurnal Harga hasilpemantauan harga barang kebutuhan pokok oleh bidang perdagangan

Target Kinerja

Dalam erjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase ketersediaan barang pokok sepanjangtahun	98%	Penetapan target kinerja 98% berdasarkan rata-rata stok dan kebutuhan 9 komiditi bahan pokok dan 2 bahan penting dengan memperbandingkan antara stok terhadap kebutuhan bahan pokok dan bahan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiapbulannya selama setahun

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM dan UMKM

Pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM merupakan 2 sektor yang yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor unggulan daerah dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan dan UMKM naik kategori (naik kelas) merupakan tujuan yang akan dicapai selama lima tahun. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Pertumbuhan Nilai produksi IKM,

Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM, Persentase Koperasi Aktif dan Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan. Dasar Hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara lain:

- Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	Pertumbuhan ekonomi sektor industri ditopang dengan peningkatan peran sektor IKM. IKM yang maju dan berdaya saing dapat mendorong peningkatan nilai produksi dan memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha	$\frac{\text{Nilai produksi IKM Tahun } n - \text{Nilai produksi IKM Tahun } (n-1)}{\text{Nilai produksi IKM Tahun } (n-1)} \times 100\%$	BPS dan Laporan Tahunan Bidang Perindustrian
2	Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM	Pertumbuhan ekonomi sektor UMKM dipengaruhi oleh berkembangnya kewirausahaan UMKM dengan kreatifitas dan inovasi. Pengembangan kewirausahaan berbasis UMKM diharapkan UMKM dapat naik kelas (scaling up) dan meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global yang berdampak pada peningkatan nilai produksi UMKM, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan tenaga kerja UMKM	$\frac{\text{Nilai produksi UMKM Tahun } n - \text{Nilai produksi UMKM Tahun } (n-1)}{\text{Nilai produksi UMKM Tahun } (n-1)} \times 100\%$	BPS dan Laporan Tahunan Bidang UMKM

3	Persentase Koperasi Aktif	Peningkatan jumlah koperasi aktif mendorong peningkatan aktifitas koperasi sehingga volume usaha koperasi dan sisa hasil usaha mengalami peningkatan. Keberhasilan perkuatan koperasi memberikan peningkatan dalam kontribusi pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM. Perkuatan koperasi secara internal dapat dilakukan melalui peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis mikro, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dan penguatan kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif padatahun berjalan dibagi jumlah keseluruhan koperasi dikali 100%	Laporan Tahunan Bidang Koperasi
---	---------------------------	--	--	---------------------------------

4	Pertumbuhan SubSektor Perdagangan	Pertumbuhan sub sektor perdagangan berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM khususnya sektor industri pengolahan/manufaktur. Daya saing IKM dan UMKM, fasilitas perdagangan serta pemanfaatan teknologi dan inovasi akan memaksimalkan potensi sektor perdagangan sehingga akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian	(Omzet pedagang Tahun-n + Nilai ekspor Tahun-n) dikurangi (Omzet pedagang Tahun n-1 + Nilai ekspor Tahun n-1) dibagi (omzet pedagang Tahun n-1 + nilai ekspor tahun n-1) dikali 100%	Laporan PT. Vale, Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Laporan Tahunan Dinas Perikanan
---	-----------------------------------	---	--	---

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Pertumbuhan nilai produksi IKM	0,15%	Penetapan target kinerja 0,15% berdasarkan data nilai produksi IKM tahun sebelumnya dengan membandingkan nilai produksi keseluruhan IKM selama setahun yang didukung oleh ketersediaan data base IKM yang diperoleh dari pemutahiran data dan pendataan IKM yang dilakukan setiap tahun
Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,29%	Penetapan target kinerja 10,29% berdasarkan data nilai produksi UMKM tahun sebelumnya dengan membandingkan nilai produksi keseluruhan UMKM selama

		setahun yang didukung oleh ketersediaan data base UMKM yang diperoleh dari pemutahiran data dan pendataan UMKM yang dilakukan setiap tahun
Persentase koperasi aktif	80,00%	Penetapan target 80,00% berdasarkan penambahan jumlah koperasi aktif ditahun berjalan terhadap jumlah keseluruhan koperasi
Pertumbuhan sub sektor perdagangan	12,50%	Penetapan target 12,50% berdasarkan perhitungan angka nilai ekspor dan omzet pedagang yang merupakan angka sub sektor perdagangan tahun sebelumnya dengan membandikan nilai sub sektor perdagangan selama setahun

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan perangkat Daerah

Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan satu data yang terintegrasi, pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM, penggunaan teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan publik serta perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah. Dasar Hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara lain:

- Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Pencapaian kinerja program daerah melalui peningkatan kinerja penunjang perangkat daerah dan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah capaian kinerja Perangkat Daerah selama setahun	Laporan Tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target perjanjian

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,85%	Penetapan target kinerja 78,85% berdasarkan perhitungan rata-rata capaian kinerja kegiatan diurusan pelayanan perangkat daerah



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. POLEJIWA MATANDUNG, SP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SENFRY OKTOVIANUS, S.STP. MPA
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHAKECIL DAN MENENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

SENFRY OKTOVIANUS, STP, MPA

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS

A. POLEJIWA MATANDUNG, SP

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
I	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	98%
1	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat dengan baik	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3	Tersedianya dokumen barang milik daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4	Tercapainya target pendapatan perangkat daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD	100%
5	Tertibnya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
6	Tertibnya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
7	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%
8	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
9	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja:

1. **Program/Kegiatan/RO/KRO Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar**

Rp. 5.092.699.997
- 1) Kegiatan/RO/KRO Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar

Rp. 86.951.800
- 2) Kegiatan/RO/KRO Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar

Rp. 4.261.258.577

- | | | |
|--|-----|-------------|
| 3) Kegiatan/RO/KRO Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar | Rp. | 35.525.000 |
| 4) Kegiatan/RO/KRO Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar | Rp. | 7.684.000 |
| 5) Kegiatan/RO/KRO Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar | Rp. | 93.912.000 |
| 6) Kegiatan/RO/KRO Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar | Rp. | 307.587.120 |
| 7) Kegiatan/RO/KRO Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar | Rp. | 42.900.000 |
| 8) Kegiatan/RO/KRO Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar | Rp. | 141.281.500 |
| 9) Kegiatan/RO/KRO Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar | Rp. | 116.520.000 |

KEPALA DINAS



SENFRY OKTOVIANUS, STP, MPA

Malili, 02 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS



A. POLEJIWA MATANDUNG,SP

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJATAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terciptanya pelayanan perkantoran seluruh kegiatan dilingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian Kabupaten Luwu Timur
- DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.01.0000/001/2025

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 9 indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah keseluruhan capaian kinerja kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali 100%	Sekretariat
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen perencanaan,	Sub Bagian Perencanaan

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
			penganggaran dan evaluasi dikali 100%	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan yang diterbitkan dibagi Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dikali 100%	Sub Bagian Keuangan
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang diadministrasikan sesuai standar dibagi Jumlah BMD yang telah diadministrasikan dikali 100%	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD	Jumlah realisasi pendapatan obyek retribusi daerah pada tahun n- dibagi jumlah target realisasi pendapatan daerah pada tahun n-	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata realisasi kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah dibagi Rata-rata target kinerja administrasi kepegawaian	Sub Bagian Umum dan kepegawaian

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
			perangkat daerah dikali 100%	
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Rata-rata realisasi kinerja administrasi umum perangkat daerah dibagi Rata-rata target kinerja administrasi umum perangkat daerah dikali 100%	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah realisasi pengadaan BMD dibagi Jumlah rencana kebutuhan pengadaan BMD dikali 100%	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
8	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rata-rata realisasi kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Rata-rata target kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100%	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan	Jumlah BMD yang telah dipelihara dibagi jumlah kebutuhan	Sub Bagian Umum dan kepegawaian

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	Pemerintah Daerah	baik	pemeliharaan BMD dikai 100%	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	98%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap kegiatan yang ada di lingkup sekretariat yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah
Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian setiap subkegiatan di kegiatan ini yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya.
---	------	--



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, S.P., M.Si

Jabatan : PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SENFRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA.

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

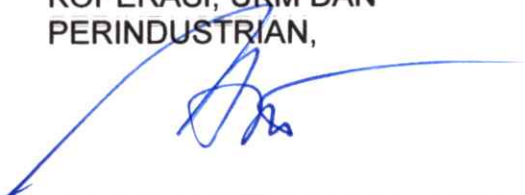
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN,

Pihak Kesatu
PENGEMBANG
KEWIRAUSAHAAN AHLI
MADYA,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001


ABD. WAHID R. SANGKA, S.P., M.Si
NIP. 19690126 199803 1 004

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

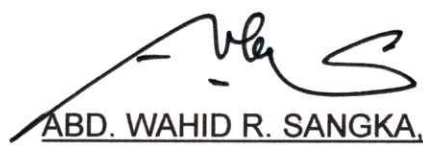
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyusunan konsep rumusan kebijakan UMKM untuk bahan rekomendasi pembinaan	Jumlah dokumen konsep rumusan kebijakan pembinaan UMKM	4 Dokumen
2.	Terlaksananya layanan pendampingan rapat anggota koperasi bagi koperasi dan/atau kelompok usaha masyarakat yang baru membentuk koperasi	Jumlah persentase kelompok usaha masyarakat yang membentuk koperasi baru yang dilakukan pendampingan	100%
3.	Terlaksananya promosi produk unggulan melalui kegiatan pameran	Jumlah produk unggulan yang difasilitasi dalam kegiatan promosi	4 Produk
4.	Terlaksananya penguatan dalam pengelolaan usaha oleh UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan penguatan usaha	40 UMKM
5.	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan UMK dalam mendapatkan kemudahan perizinan berbasis resiko	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi kemudahan perizinan berbasis resiko	40 UMKM

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI,
UKM DAN PERINDUSTRIAN,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001

Pihak Kesatu
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN
AHLI MADYA,


ABD. WAHID R. SANGKA, S.P., M.Si
NIP. 19690126 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI TENRIAWARU, ST.MT
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : SENFRY OKTOVIANUS, S.STP,MPA
Jabatan : KEPALA DINAS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

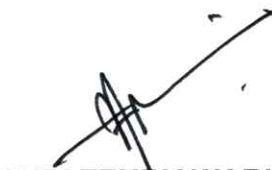
Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN


ANDI TENRIAWARU, ST.MT

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan dan efesiensi perdagangan barang/jasa	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	10.00%
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor	15.00%
3	Terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7.50%
4	Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah	Persentase penurunan penngaduan koknsumen tentang alat UTTP	5.00%

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja:

PROGRAM			
1.		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	20.062.107.400
2.		Pengembangan Ekspor	262.367.444
3.		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	500.707.156
4.		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	111.621.100
KEGIATAN			
1.		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	314.587.400
2.		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	19.747.520.000
3.		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	262.367.444
4.		Pengendalian Harga da Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	473.817.600
5.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.889.556
6.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	111.621.100

SUB KEGIATAN			
1.		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	314.587.400
2.		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	19.747.520.000
3.		Misi Dagang Bagi produk ekspor Unggulan	46.123.000
4.		Pameran Dagang Nasional	170.809.919
5.		Pameran Dagang Lokal	30.157.000
6.		Peningkatan Citra Produk Ekspor	15.277.525
7.		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penring pada pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	85.485.200
8.		Pelaksanaan Operasi pasar Reguler dan pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	388.332.400
9.		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	26.889.556
10.		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	111.621.100

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

ANDI TENRIAWARU, ST.MT

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI TENRIAWARU, ST.MT

Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Malili, 02 Januari 2025

Kepala Bidang Perdagangan,



ANDI TENRIAWARU, ST.MT.

Nip : 19800929 200902 2 007

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan dan efesiensi perdagangan barang/jasa	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	10.00%
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor	15.00%
3	Terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7.50%
4	Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah	Persentase penurunan pengngaduan koknsumen tentang alat UTTP	5.00%

Keterangan Program/Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

PROGRAM			
1.		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	20.062.107.400
2.		Pengembangan Ekspor	262.367.444
3.		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	500.707.156
4.		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	111.621.100
KEGIATAN			
1	a.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	314.587.400
	b.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	19.747.520.000
2.		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi produk Ekspor Unggulan yang Terdaoat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	262.367.444
3.	a.	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	473.817.600
	b.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.889.556
4.		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	111.621.100

Malili, 2 Januari 2025
Kepala Bidang Perdagangan,



ANDI TENRIAWARU, ST.MT
Nip : 19800929 200902 2 007

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan dan efisiensi perdagangan barang/jasa melalui peningkatan jumlah prasarana/sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan serta peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 5;
2. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki yang akan menggambarkan pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi, indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah pasar/sarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan	Dengan meningkatnya jumlah pasar/sarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan sarana distribusi perdagangan, sehingga perekonomian daerah juga dapat berkembang/meningkat	Jumlah pasar dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarana pada tahun berjalan	Laporan data jumlah sarana distribusi perdagangan
2	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	Dengan adanya peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyediaan sarana distribusi perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Laporan data pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<u>Jumlah pasar/sarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan</u>	1 pasar	Target ini merupakan jumlah sarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan melalui pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
<u>Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan</u>	70%	Target ini merupakan jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan peningkatan kapasitas melalui pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan

Penjelasan Kinerja 2

Pengembangan Ekspor

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya pengembangan ekspor daerah dengan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi perdagangan	Dengan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang maupun misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekspor daerah sehingga perekonomian daerah juga dapat berkembang	((Jumlah produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang pada tahun berjalan/jumlah produk unggulan daerah)x100%	Buku database produk unggulan daerah

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi perdagangan	40%	Target ini merupakan jumlah produk unggulan daerah yang memperoleh fasilitas promosi dagang melalui misi dagang, pameran dagang nasional, pameran dagang lokal serta promosi terhadap produk unggulan daerah

Penjelasan Kinerja 3

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga melalui tercapainya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta peningkatan kinerja pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida.

Dasar hukum

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
5. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Indikator kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persenatse harag barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	Dengan terkendalnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting akan mewujudkan perlindungan konsumen dimana konsumen dapat menikmati harga barang kebutuhan pokok yang terkendali	((harga barang kebutuhan pokok yang terkendali/harga barang kebutuhan pokok tang dikendalikan)/100%	Data hargabarang kebutuhan pokok dan barang penting
2	Persentase	Dengan pelaksanaan	((Jumlah pupuk	Data

	kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida dapat terwujud perlindungan konsumen dimana petani sebagai konsumen akhir dari pupuk dapat menggunakan pupuk sesuai haknya masing-masing	bersubsidi yang disalurkan/jumlah pupuk subsidi yang diterima)x100%)	penyaluran pupuk bersubsidi
--	--	---	--	-----------------------------

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kienrja	Target	Penjelasan
Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	44%	Target ini merupakan persentase harga barang kebutuhan pokok yang terkendali melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok maupun pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus
Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	100%	Target ini merupakan persentase penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida melalui pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

Penjelasana Kinerja 4

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah melalui pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang.

Dasar Hukum :

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

Indikator kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	Dengan meningkatnya alat UTTP yang bertanda sah melalui pengawasan alat UUTP yang diawasi , akan mewujudkan perlindungan konsumen serta tersedianya alat UTTP yang ssesuai stndat	((Jumlah alat UTTP yang diawasi/Jumlah alat UTTP yang ditera)X100%)	Laporan data alat UUTP

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kierja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	70%	Target ini merupakan persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi melalui pelaksanaan tera dan tera ulang



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. SYAHRUL BASIR

Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SENFRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA.

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

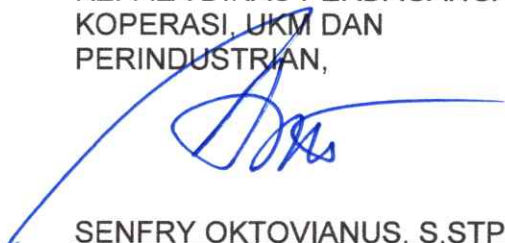
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

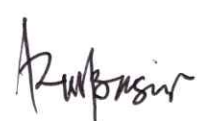
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN,

Pihak Kesatu
KEPALA BIDANG
KOPERASI,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001


DRS. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. SYAHRUL BASIR

Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI

berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami serta berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA BIDANG KOPERASI

DRS. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	36,13%
2.	Meningkatnya kesehatan koperasi KSP/USP	Persentase koperasi sehat	35,75%
3.	Meningkatnya koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	6,75%
4.	Meningkatnya Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	14,72%

PROGRAM

1. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
4. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

ANGGARAN

Rp. 134.546.600,00

Rp. 60.043.100,00

Rp. 31.550.500,00

Rp. 27.668.500,00

KEGIATAN**ANGGARAN**

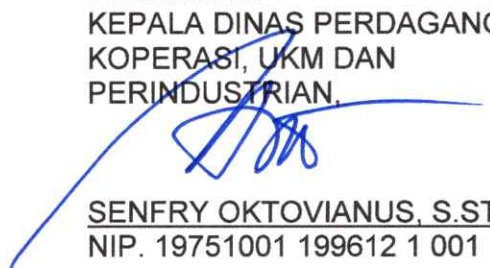
1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota Rp. 134.546.600,00
2. Penilaian KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota Rp. 60.043.100,00
3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota Rp. 31.550.500,00
4. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota Rp. 27.668.500,00

SUB. KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/kota Rp. 134.546.600,00
2. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kab/kota Rp. 60.043.100,00
3. Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi kewenangan kab/kota Rp. 31.550.500,00
4. Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Rp. 27.668.500,00

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001

Pihak Kesatu
KEPALA BIDANG
KOPERASI,


DRS. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KAB LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi.

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah menekankan kualitas dan kuantitas koperasi melalui pengawasan peningkatan kualitas koperasi berbasis informasi teknologi dan menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- PerMenKopUKM nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian .
- PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
- PerMenKopUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Bahwa melalui program pengawasan dan pemeriksaan, koperasi yang tidak aktif diupayakan menjadi aktif, juga melalui pemutakhiran data secara online atau ODS	Jumlah Koperasi yang meningkat Kualitasnya berdasarkan RAT Volume Usaha dan Asset dibagi Jumlah seluruh Koperasi dikali 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Koperasi yang berkualitas	36,13%	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi aktif dan tidak aktif

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kesehatan Koperasi KSP/USP.

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah untuk mendeteksi dan mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan koperasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- PerMenKopUKM RI Nomor 15/Per/M.UKM/IX/2015
- PerMenKopUKM RI Nomor 16/Per/M.UKM/IX/2015
- PerMenKopUKM RI Nomor 17/Per/M.UKM/IX/2015

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	Bahwa dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi yang perlu diperhatikan adalah tentang tata kelola koperasi yang terdiri dari prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen, kinerja keuangan, permodalan, legalitas badan hukum dan izin usaha	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah KSP/USP dikali 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase Koperasi Sehat	35,75%	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan peningkatan produktifitas

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perlindungan koperasi dan memanfaatkan peluang usaha untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan bagi Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
- Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan koperasi melalui fasilitasi tingkat kabupaten yang meliputi fasilitasi pembiayaan pemasaran dan jaringan usaha kemitraan serta	Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui peningkatan produktifitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dibagi jumlah	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

	manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	pendampingan usaha terpadu	koperasi aktif dikali 100%	
--	---	----------------------------	----------------------------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	6,75%	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi Aktif yang akan diberdayakan melalui fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah Pengurusan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS) sebuah terobosan untuk mempermudah bagi pelaku usaha untuk memiliki legalitas berupa izin usaha, tidak terkecuali bagi lembaga yaitu koperasi, baik itu izin usaha maupun izin operasional agar nantinya kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi menjadi legal

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- PerMenKopUKM RI Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Bahwa pengurus koperasi dapat beradaptasi dan berinovasi dalam pengelolaan koperasi supaya nantinya kegiatan usaha bisa tetap eksis dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat	Jumlah koperasi yang akan diterbitkan izin usaha simpan pinjam dibagi jumlah koperasi KSP/USP dikali 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	14,72%	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi Aktif yang akan diterbitkan izin usaha simpan



PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATMAWATI, S.Kom

Jabatan : Kepala Bidang UMKM

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA.

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG UMKM,

PATMAWATI, S.Kom

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	55 %
2	Meningkatnya pertumbuhan skala usaha mikro	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	6,36 %

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja:

Program

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Rp. 334.435.000,- |
| 2. | Program Pengembangan UMKM | Rp. 230.971.000,- |

Kegiatan

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para PemangkuKepentingan | Rp. 334.435.000,- |
| 2. | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Rp. 230.971.000,- |

Sub Kegiatan

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Rp. 57.570.000,- |
| 2. | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Rp. 33.660.000,- |
| 3. | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Rp. 243.205.000,- |
| 4. | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain Desain dan Teknologi | Rp. 230.971.000,- |

Malili, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS,



SENFYRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG UMKM,



PATMAWATI, S.Kom

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Secara umum UMKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi khususnya dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan pasar dengan menciptakan kreatifitas dan inovasi sehingga dapat membawa pengaruh yang signifikan dalam income pelaku usaha.. Saat ini berdasarkan hasil pendataan bahwa sektor UMKM masih dominan dalam kategori berskala mikro.	Jumlah WUB dibagi jumlah UMKM yang terinput kedalam Online Data Sistem di kalikan 100%	Laporan Triwulan Bidang UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)	55 %	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pemberdayaan UMKM yang hitungannya sesuai dengan jumlah pelaku UMKM yang terdata dan terinput pada Online Data System (ODS). Yang dimaksud dengan usaha mikro menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikrom dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Penjelasan Kinerja 2

Meningkatnya Pertumbuhan Skala Usaha Mikro

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya pertumbuhan skala usaha mikro. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya pertumbuhan skala usaha mikro	Secara umum UMKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi khususnya dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan pasar dengan menciptakan kreatifitas dan inovasi sehingga dapat membawa pengaruh yang signifikan dalam income pelaku usaha. Saat ini berdasarkan hasil pendataan bahwa sektor UMKM masih dominan dalam kategori berskala mikro.	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Tahun ini dikurang Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Tahun Lalu dibagi dengan Persentase Peningkatan Skala Usaha Tahun Lalu dikalikan 100	Laporan Triwulan Bidang UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio Pertumbuhan Skala Usaha Mikro (%)	6,36 %	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pengembangan UMKM yang hitungannya sesuai dengan jumlah persentase peningkatan pertumbuhan skala usaha mikro dengan indikator peningkatan omzet, aset, tenaga kerja.



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HASIMNING, S.T., M.M.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SENFRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA.

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

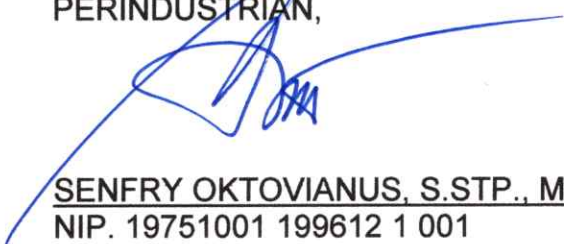
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

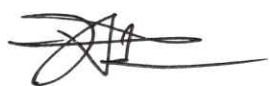
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001

Pihak Kesatu
KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN,


H. HASIM NING, S.T., M.M.
NIP. 19730826 200312 1 002

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah regulasi kawasan industri yang ditetapkan.	1 Dokumen
2.	Meningkatnya pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data/informasi industri yang akurat dan relevan	Presentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang tekelola sesuai standar	15 %
3.	Meningkatnya pengendalian izin usaha industri Kabupaten / Kota	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	92.30 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 614.736.800,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 34.521.000,00
3. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Rp. 31.042.000,00

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 614.736.800,00
2. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 34.521.000,00
3. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 31.042.000,00

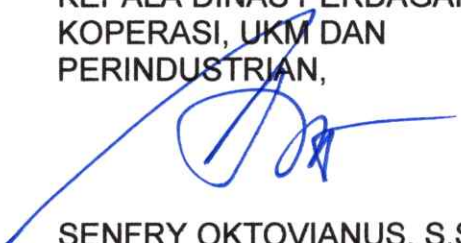
SUB. KEGIATAN**ANGGARAN**

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Rp. 167.213.000,00 |
| 2. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Rp. 34.521.000,00 |
| 3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Rp. 420.358.300,00 |
| 4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Rp. 27.165.500,00 |
| 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Rp. 31.042.000,00 |

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN,

Pihak Kesatu
KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN,



SENFY OKTOVIANUS, S.STP., MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001



H. HASIM NING, S.T., M.M.
NIP. 19730826 200312 1 002

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersedianya perencanaan dan pembangunan industri.

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah adanya rencana pembangunan industri melalui penyusunan dan penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah regulasi kawasan industri yang ditetapkan.	Bahwa dengan tersedianya regulasi kawasan industri akan memberikan garis yang jelas terkait pemusatan kegiatan usaha industri dan sebagai salah satu unsur terbentuknya iklim usaha yang kondusif di Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen regulasi kawasan industri yang ditetapkan.	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah regulasi kawasan industri yang ditetapkan.	1 Dokumen	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah regulasi yang dibutuhkan dan termuat dalam Rencana Strategis

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data/informasi industri yang akurat dan relevan.

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah mempermudah dan mempercepat penyampaian data dan/atau informasi usaha industri yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Sistim Informasi Industri Nasional Indonesia.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang tekelola sesuai	Bahwa dengan meningkatnya pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan	Usaha industri yang telah menyampaikan data industri pada SIINAS / Usaha Industri	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan,

standar	data dan/atau informasi usaha industri akan menjadi dasar pengaturan untuk mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan usaha industri	yang telah terdata x 100%	Koperasi, UKM dan Perindustrian
---------	---	---------------------------	---------------------------------

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar	15 %	Target ini merupakan proyeksi jumlah laporan data usaha industri pada SIINAS dan termuat dalam Rencana Strategis

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya pengendalian izin usaha industri Kabupaten / Kota

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah terkendalinya perizinan sektor usaha industri melalui fasilitasi dan pengawasan legalitas usaha berbasis resiko.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	Dengan terkendalinya perizinan sektor usaha industri dapat memastikan kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang dilakukan dengan pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha	Perizinan usaha industri yang telah terkendali / Usaha industri yang telah difasilitasi dan atau diawasi x 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	92.30 %	Target ini merupakan gambaran usaha industri yang telah terkendali dan termuat dalam Rencana Strategis



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSDIN, S.ST
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. POLEJIWA MATANDUNG, SP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam mencapai target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS


A. POLEJIWA MATANDUNG, SP

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,
KASUBAG.PERENCANAAN


RUSDIN, S.ST

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen
4.	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.86.031.800

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 45.928.200
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.112.300
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.110.000
- 4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 33.881.300

Malili, 02 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS,

KASUBAG PERENCANAAN


A. POLEJIWA MATANDUNG, SP


RUSDIN, S ST

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya dokumen-dokumen terkait Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Dasar Hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara lain:

- Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
- DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.01.0000/001/2025

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Sub Kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disediakan berupa dokumen renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah Dokumen dibagi 100%	Data Monev dan Laporan Triwulanan Bidang
2	Sub Kegiatan Tersedianya dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat Waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu pada triwulan (n)	Data Monev Dinas

3	Sub Kegiatan Tersedianya dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu pada triwulan (n)	Data Monev Dinas
4	Sub Kegiatan Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun pada triwulan (n)	Data Monev Dinas

Target Kinerja

Dalam erjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah sebagai platform dalam kegiatan rerangkat daerah selama setahun
Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Dokumen RKA-SKPD yang disusun merupakan dokumen perangkat daerah yang terdiri atas RKA okok dan RKA Perubahan
Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Dokumen DPA-SKPD yang disusun merupakan dokumen perangkat daerah yang terdiri atas DPA okok dan DPA Perubahan
Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan laporan monev yang disusun setiap triwulan untuk mengukur kinerja perangkat daerah



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAENAB, SE.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : ANDI POLEJIWA MATANDUNG, SP.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS

A. POLEJIWA MATANDUNG, SP.

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

ZAENAB, SE.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	28 orang
2	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 dokumen

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja:

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 4.145.736.777,-
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 115.521.800

Malili, Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS


A. POLEJIWA MATANDUNG, SP.

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN


ZAENAB, SE.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pegawai ASN Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang akan dibayarkan gaji dan tunjangannya setiap bulan selama setahun. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. SK Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Nomor 02 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperas Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2. DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.01.0000/001/2025

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Sub Kegiatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Pegawai ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Data kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan (Orang/Bulan)	28	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Terdiri atas 27 orang PNS dan 1 orang PPPK

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dokumen-dokumen laporan yang terkait dengan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap bulan, triwulan maupun semesteran pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian antara lain :

1. SK Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Nomor 02 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2. DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.01.0000/001/2025

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen LPJ Bendahara, LRA, LO, Neraca, LPE	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Data laporan keuangan baik secara aplikasi maupun manual

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen laporan)	18	Laporan keuangan yang disusun terdiri atas laporan Bulanan Bendahara, LRA bulanan/triwulanan/semesteran serta LO, Neraca dan LPE Semesteran



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARBAH, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : ANDI POLEJIWA MATANDUNG, SP.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS

A. POLEJIWA MATANDUNG, SP

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SARBAH, S.Sos.

20. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 27.820.000,-
21. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya. Rp. 30.000.000.-

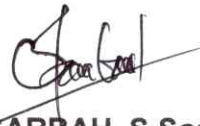
SEKRETARIS DINAS



A. POLEJIWA MATANDUNG, SP.

Malili, Januari 2024

KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



SARBAH, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	2 Laporan
2	Tersedianya Laporan Pengelolaan Restribusi Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	1 dokumen
3	Tersedianya Laporan Pendataan dan Pengolahan Adminitrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 dokumen
4	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang
5	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	5 Orang
6	Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan	11 Paket
7	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4 Paket
8	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Paket
9	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Peket
10	Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	60 Dokumen
11	Tersedianya Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	4 Laporan
12	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	240 Laporan
13	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dukomen Laporan hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 dokumen
14	Terpenuhinya pengadaan mebel kantor	Jumlah pengadaan mebel kantor yang diadakan	1 Unit
15	Terpenuhinya pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4 Unit

16	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1500 Laporan
17	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan	4 Laporan
18	Tersedianya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4 Laporan
19	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	10 unit
20	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	54 unit
21	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit

Keterangan Program /Kegiatan /RO/KRO/Pendukung Sasaran Kinerja

1. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 35.525.000,-
2. Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Rp 7.684.000,-
3. Kegiatan pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian Rp 13.495.000,-
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 31.025.000,-
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 49.392.000,-
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Kantor Rp 2.678.000,-
7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 750.000,-
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 4.523.520,-
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengandaan Rp.7.653.200,-
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 7.920.000,-
11. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp 8.050.000,-
12. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 250.012.400,-
13. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp. 26.000.000,-
14. Kegiatan Pengadaan Mebel Rp.8.400.000,-
15. Kegiatan Penyediaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 34.500.000
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.7.721.500,-
17. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 74.400.000,-
18. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 59.160.000;
19. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 58.700.000,-

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PENJELASAN KINERJATAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Terlaksananya Pelayanan Pegawai Perangkat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah presentase rata-rata kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Peindusrtian
2. DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.01.0000/001/2025

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.a	Sub Kegiatan Tersedianya Laoporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen Laporan Penatausahaan barang Milik daerah pada SKPD}}{\text{Jumlah target dokumen Laporan Penatausahaan barang Milik daerah pada SKPD 1 tahun}}$	Data Baranga Milik Daerah
1.b	Sub Kegiatan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen Laporan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah target dokumen dokumen Laporan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu 1 tahun}}$	Data Retribusi Pasar
1.c	Sub Kegiatan Tersedianya data administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian}}{\text{Jumlah target dokumen pendataan pengolahan administrasi kepegawaian 1 tahun}}$	Data Kepegawaian
1.d	Sub Kegiatan Terlaksananya kegiatan bimbingan implementasi peraturan perundang – undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek}}{\text{Jumlah target pegawai yang mengikuti bimtek 1 tahun}}$	Data Pegawai yang mengikuti bimtek

1.e	Sub Kegiatan Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Lulus Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah target pegawai yang mengikuti Diklat 1 tahun}}$	Data Pegawai yang mengikuti Diklat
-----	---	---	--	------------------------------------

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	2	Laporan Data Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	1	Dokumen data Retribusi Daerah
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	Dokumen data kepegawaian yang terdiri dari seluruh data PNS, PPK dan Upah jasa
Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasikan peraturan perundang-undangan (Orang)	5	Seluruh pegawai yang mengikuti bimtek
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	4	Seluruh pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penjelasan Kinerja 2

Terlaksananya pengadministrasian umum perangkat daerah yang berjalan sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah presentase administrasi umum PD berjalan sesuai standart. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian
2. DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.01.0000/001/2025

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki tujuh indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
2.a	Sub Kegiatan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan(paket)	$\frac{\text{Jumlah realisasi paket komponen instalasi listrik}}{\text{Jumlah target komponen listrik yang disediakan 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
2.b	Sub Kegiatan Terlaksananya tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	$\frac{\text{Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor}}{\text{Jumlah target peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
2.c	Sub kegiatan Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	$\frac{\text{Jumlah realisasi paket bahan logistik kantor}}{\text{Jumlah target bahan logistik kantor yang disediakan 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
2.d	Sub kegiatan Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan /atau penggandaan yang disediakan	$\frac{\text{Jumlah realisasi barang cetak dan penggandaan}}{\text{Jumlah target barang cetak dan penggandaan yang disediakan 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
2.e	Sub Kegiatan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)	$\frac{\text{Jumlah realisasi bahan bacaan}}{\text{Jumlah target bahan bacaan yang disediakan 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
2.f	Sub Kegiatan Terfasilitasinya Tamu yang Datang Berkunjung	Jumlah Laporan yang difasilitasi Kunjungannya (Laporan)	$\frac{\text{Jumlah realisasi laporan yang difasilitasi kunjungannya}}{\text{Jumlah target laporan yang disediakan 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
2.g	Sub Kegiatan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan terlaksananya rapat dan konsultasi SKPD	$\frac{\text{Jumlah realisasi laporan rapat dan konsultasi SKPD}}{\text{Jumlah target laporan rapat dan konsultasi 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
2.h	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan hasil Penatausahaan Arsip Dinamis yang diadakan	$\frac{\text{Jumlah realisasi laporan Penatausahaan Arsip}}{\text{Jumlah target laporan Penatausahaan Arsip 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	Komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang diadakan dalam 1 tahun
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan dalam 1 tahun
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	Bahan logistik yang disediakan berupa BBM dalam 1 tahun
Sub Kegiatan Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	3	Cetak dan penggandaan yang disediakan berupa fotocopy,jilid dan cetak spanduk dalam 1 tahun
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)	60	Bahan bacaan yang disediakan berupa koran yang disediakan dalam 1 tahun
Jumlah Laporan yang difasilitasi Kunjungannya (Laporan)	4	Laporan jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya berupa makan,minum dan snack yang di laporkan per tri wulan dalam 1tahun
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi yang di laporkan per tri wulan dalam 1 tahun
Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	Jumlah laporan Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis yang disediakan dalam 1 tahun

Penjelasan Kinerja 3

Termanfaatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah presentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2. DPA SKPD Nomor : 1/3.30.2.17.3.31.01.0000/001/2025

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
3.a	Sub Kegiatan Tersedianya Mebel yang Diadakan	Jumlah mebel yang diadakan	$\frac{\text{Jumlah realisasi mebel yang diadakan}}{\text{Jumlah target mebel yang disediakan 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
3.b	Sub Kegiatan Tersedianya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	$\frac{\text{Jumlah realisasi gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi 1 tahun}}{\text{Jumlah target gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Mebel yang Diadakan (Unit)	1	Jumlah mebel yang diadakan dalam 1 tahun
Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	1	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang diadakan dalam 1 tahun

Penjelasan Kinerja 4

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2. DPA SKPD Nomor : 1/3.30.2.17.3.31.01.0000/001/2025

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
4.a	Sub Kegiatan Tersedianya surat masuk dan keluar yang di agendakan	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagendakan	$\frac{\text{Jumlah realisasi surat masuk dan keluar yang diagendakan}}{\text{Jumlah target surat masuk dan keluar 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
4.b	Sub Kegiatan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	$\frac{\text{Jumlah realisasi jasa komunikasi sumber daya air dan listrik}}{\text{Jumlah target jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yg disediakan 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
4.c	Sub Kegiatan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	$\frac{\text{Jumlah realisasi laporan jasa pelayanan umum kantor}}{\text{Jumlah target laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1500	Jumlah laporan surat masuk dan keluar dalam 1 tahun
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan dalam 1 tahun
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu Upah jasa yang terbayarkan dalam 1 tahun

Penjelasan Kinerja 5

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah presentase BMD-PD Penunjang Yang terpenuhi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

2. DPA SKPD Nomor : 1/3.30.2.17.3.31.01.0000/001/2025

Dokumen Laporan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu Indikator Kinerja
Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
5.a	Sub Kegiatan Tersedianya kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kendaraan dinas yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah realisasin kendaraan dinas dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah target kendaraan dinas dalam 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
5.b	Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik	peralatan dan mesin yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah realisasi peralatan dan mesin dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah target peralatan dan mesin dalam 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan
5.c	Sub Kegiatan Tersedianya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah realisasi gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah target gedung kantor dan bangunan lainnya dalam 1 tahun}}$	Laporan realisasi kegiatan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	10	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (unit)	45	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dalam 1 tahun
Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi(Unit)	1	Jumlah gedung kantor dan /atau bangunan lainnya yang terpelihara dalam 1 tahun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURESTI PAUNDANAN, S.T

Jabatan : PENGAWAS KEMETROLOGIAN

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANDI TENRIAWARU, S.T, M.T

Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN,

ANDI TENRIAWARU, S.T, M.T
NIP. 19800929 200902 2 007

Pihak Kesatu
PENGAWAS KEMETROLOGIAN,

SURESTI PAUNDANAN, S.T
NIP. 19790906 200902 1 005

PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS KEMETROLOGIAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengawasan UTTP dan BDKT di sarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan	Jumlah laporan pengawasan UTTP dan BDKT di sarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan	12 laporan
2.	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan citra produk unggulan ekspor Kabupaten Luwu Timur	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	5 produk
3.	Terlaksananya fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui pameran dagang nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	5 pelaku usaha
4.	Terlaksananya fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui misi dagang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	5 pelaku usaha
5.	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	5 pelaku usaha

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG
 PERDAGANGAN,


ANDI TENRIAWARU, S.T, M.T
 NIP. 19800929 200902 2 007

Pihak Kesatu
 PENGAWAS KEMETROLOGIAN,


SURESTI PAUNDANAN, S.T
 NIP. 19790906 200902 1 005

PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS KEMETROLOGIAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengawasan UTTP dan BDKT di sarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan	Jumlah laporan pengawasan UTTP dan BDKT di sarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan	12 laporan
2.	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan citra produk unggulan ekspor Kabupaten Luwu Timur	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	5 produk
3.	Terlaksananya fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui pameran dagang nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	5 pelaku usaha
4.	Terlaksananya fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui misi dagang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	5 pelaku usaha
5.	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	5 pelaku usaha

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENGAWAS KEMETROLOGIAN,



SURESTI PAUNDANAN, S.T
NIP. 19790906 200902 1 005

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Terlaksananya pengawasan UTTP dan BDKT di sarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan

Yang dimaksud dengan sasaran kinerja ini adalah tercapainya pelaksanaan pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di sarana perdagangan (misalnya toko swalayan dan pasar rakyat) dan di lokasi berusaha para pelaku usaha perdagangan yang memiliki UTTP dan BDKT.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah laporan pengawasan UTTP dan BDKT di sarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan.	Dengan adanya laporan pengawasan UTTP dan BDKT maka dapat dilakukan analisis penggunaan UTTP yang sesuai ketentuan, kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan dan adanya tanda tera pada UTTP dan kebenaran pada BDKT di sarana distribusi perdagangan dan pelaku usaha perdagangan.	Jumlah laporan pengawasan UTTP dan BDKT di sarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah laporan pengawasan UTTP dan BDKT di sarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan.	12 laporan	Target ini merupakan jumlah laporan pengawasan UTTP dan BDKT yang dilaksanakan selama 12 bulan.

Penjelasan Kinerja 2

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan citra produk unggulan ekspor Kabupaten Luwu Timur

Yang dimaksud dengan sasaran kinerja ini adalah terlaksananya pembinaan untuk meningkatkan akses pasar dan citra produk unggulan ekspor Kabupaten Luwu Timur melalui promosi dan pengenalan ke pasar dalam negeri dan luar negeri.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2016 Tahun 2016 tentang Sarana Promosi Produk Ekspor;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi.	Melalui promosi produk ekspor unggulan Kabupaten Luwu Timur, maka dapat meningkatkan citra, akses pasar dan pada akhirnya akan memberikan peningkatan/ pengembangan ekspor daerah Kabupaten Luwu Timur	Jumlah produk ekspor unggulan yang dijadikan materi promosi.	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur (buku database dan <i>leaflet</i>)

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	5 produk	Target ini merupakan jumlah produk unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dijadikan materi promosi ekspor dalam bentuk buku database dan <i>leaflet</i> .

Penjelasan Kinerja 3

Terlaksananya fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui pameran dagang nasional

Yang dimaksud dengan sasaran kinerja ini adalah memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha berorientasi ekspor di Kabupaten Luwu Timur untuk mengikuti kegiatan pameran dagang nasional.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Dengan fasilitasi untuk mengikuti kegiatan pameran dagang nasional, maka para pelaku usaha orientasi ekspor di Kabupaten Luwu Timur dapat mengenalkan produknya kepada calon <i>buyer</i> dan meningkatkan akses pasar dalam dan luar negeri.	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang nasional	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	5 pelaku usaha	Target ini merupakan jumlah pelaku usaha yang diikuti dalam kegiatan pameran dagang nasional untuk pengenalan produknya dan peningkatan akses pasar produk ekspor Kabupaten Luwu Timur.

Penjelasan Kinerja 4

Terlaksananya fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui misi dagang

Yang dimaksud dengan sasaran kinerja ini adalah memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha produk unggulan Kabupaten Luwu Timur untuk mengikuti kegiatan misi dagang.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Dengan mengikuti kegiatan misi dagang, maka para pelaku usaha produk ekspor unggulan di Kabupaten Luwu Timur dapat mengenalkan produknya kepada calon <i>buyer</i> , menambah <i>network</i> dan meningkatkan akses pasar yang lebih luas.	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti misi dagang.	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	5 Pelaku usaha	Target ini merupakan jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Luwu Timur yang diikutkan dalam kegiatan misi dagang yang pelaksanaannya dirangkaikan dengan kegiatan pameran dagang nasional agar terjadi peningkatan akses pasar, <i>network</i> dan penjualan produk-produk tersebut.

Penjelasan Kinerja 5

Terlaksananya pembinaan pelaku usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Luwu Timur

Yang dimaksud dengan sasaran kinerja ini adalah memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha di Kabupaten Luwu Timur untuk mengikuti kegiatan pameran dagang lokal.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	Dengan fasilitasi untuk mengikuti kegiatan pameran dagang lokal, maka para pelaku usaha di Kabupaten Luwu Timur dapat mengenalkan produknya kepada calon pembeli lokal dan nasional dan jika memungkinkan terbukanya akses pasar ke <i>buyer</i> luar negeri.	Jumlah pelaku usaha yang diikuti dalam pameran dagang lokal	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	5 pelaku usaha	Target ini merupakan jumlah pelaku usaha yang diikuti dalam kegiatan pameran dagang lokal untuk pengenalan produknya dan peningkatan akses pasar produk Kabupaten Luwu Timur.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUFRIADI MUSLI, SE
Jabatan : ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
Selanjutnya yang disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI TENRIAWARU, ST, MT
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegiatan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Pihak Pertama
ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA


ANDI TENRIAWARU, ST, MT
NIP. 19800929 200902 2 007


SUFRIADI MUSLI, SE
NIP. 19760918 201101 1 009

PERJANJIAN KINERJA ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah kegiatan verifikasi harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	1 dokumen
2.	Tersedianya data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan	12 laporan
3.	Terlaksananya pengawasan barang beredar	Jumlah pengawasan barang beredar pada Pasar Rakyat	1 dokumen
4	Terlaksananya pemantauan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pemantauan pengelolaan sarana perdagangan	1 dokumen
5	Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (pasar murah)	11 laporan

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Pihak Pertama
ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA


ANDI TENRIAWARU, ST, MT
 NIP. 19800929 200902 2 007


SUFRIADI MUSLI, SE
 NIP. 19760918 201101 1 009

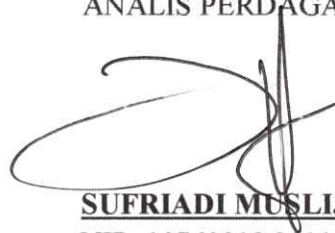
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah kegiatan verifikasi harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	1 dokumen
2.	Tersedianya data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan	12 laporan
3.	Terlaksananya pengawasan barang beredar	Jumlah pengawasan barang beredar pada Pasar Rakyat	1 dokumen
4	Terlaksananya pemantauan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pemantauan pengelolaan sarana perdagangan	1 dokumen
5	Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (pasar murah)	11 laporan

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu

ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA,



SUFRIADI MUSLI, SE

NIP. 19760918 201101 1009

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Penjelasan Kinerja 1

Verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk melakukan verifikasi harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Luwu Timur

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasarn kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Sebagai bahan monitoring dalam stabilisasi harga bahan pok dan barang penting	Jumlah kegiatan verifikasi harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kegiatan Verifikasi harga bahan pok dan barang penting

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Terlaksananya verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	1 dokumen	Target ini merupakan jumlah kegiatan verifikasi harga yang dilakukan pada pasar tradisional di Kabupaten Luwu Timur

Penjelasan Kinerja 2

Data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data tentang harga bahan pokok yang selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi sistem informasi perdagangan secara periodik

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan	Data jurnal harga sebagai informasi harga terbaru dari masing-masing pasar di Kabupaten Luwu Timur	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan	Laporan jurnal harga yang dilaporkan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan	12 Laporan	Jurnal harga yang dibuat berdasarkan harga dari masing-masing pasar yang selanjutnya dimasukkan ke sistem informasi perdagangan secara nasional

Penjelasan Kinerja 3

Data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data tentang harga bahan pokok yang selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi sistem informasi perdagangan secara periodik

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasarn kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya pengawasan barang beredar	Pengawasan barang beredar seperti barang kadaluarsa, pupuk subsidi, BBM dan LPG	Jumlah kegiatan pengawasan barang beredar	Kegiatan pengawasan barang beredar

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Terlaksananya pengawasan barang beredar	1 dokumen	Kegiatan pengawasan barang beredar dilakukan untuk melindungi konsumen dan memonitoring kelancaran penyaluran seperti BBM, LPG dan pupuk

Penjelasan Kinerja 4

Pemantauan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk memonitoring terkait pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pemanfaatan sarana distribusi perdagangan

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Pemantauan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Dengan meningkatnya pemanfaatan sarana distribusi perdagangan maka dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat	Jumlah pemantauan pengelolaan sarana perdagangan	Kegiatan pemantauan sarana distribusi perdagangan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Terlaksananya Pemantauan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 dokumen	Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memonitoring penggunaan/pemanfaatan sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Luwu Timur

Penjelasan Kinerja 5

Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Dengan kestabilan harga maka dapat mendorong konsumen dalam menikmati harga barang kebutuhan pokok yang terkendali dan dapat dilakukan operasi pasar murah	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (pasar murah)	Rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (pasar murah)

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	11 Laporan	Kegiatan operasi pasar yang dilakukan untuk perlindungan konsumen serta membantu masyarakat/konsumen memperoleh barang pokok dengan harga yang lebih murah



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUNI USMAN BADAWI, S.Pd

Jabatan : PENGAWAS KOPERASI

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DRS. SYAHRUL BASIR

Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG

DRS. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENGAWAS KOPERASI,

WAHYUNI USMAN BADAWI
NIP. 19861005 201001 2 050

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan	71 Koperasi
2.	Terlaksananya Sosialisasi pemberdayaan peningkatan produktifitas nilai tambah akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi permodalan	20 Koperasi
3.	Terlaksananya sosialisasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi Perizinan	15 Koperasi

PROGRAM

ANGGARAN

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rp. 134.546.600,00 |
| 2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rp. 31.550.500,00 |
| 3. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Rp. 27.668.500,00 |

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota | Rp. 134.546.600,00 |
| 2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota | Rp. 31.550.500,00 |
| 3. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota | Rp. 27.668.500,00 |

SUB. KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/kota Rp. 134.546.600,00
2. Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi kewenangan kab/kota Rp. 31.550.500,00
3. Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Rp. 27.668.500,00

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KOPERASI



DRS. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENGAWAS KOPERASI,



WAHYUNI USMAN BADAWI
NIP. 19861005 201001 2 050

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi.

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah menekankan kualitas dan kuantitas koperasi melalui pengawasan peningkatan kualitas koperasi berbasis informasi teknologi dan menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- PerMenKopUKM nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian .
- PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
- PerMenKopUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Bahwa melalui program pengawasan dan pemeriksaan, koperasi yang tidak aktif diupayakan menjadi aktif, juga melalui pemutakhiran data secara online atau ODS	Jumlah Koperasi yang meningkat Kualitasnya berdasarkan RAT Volume Usaha dan Asset dibagi Jumlah seluruh Koperasi dikali 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan kekuatan kesehatan	71 Koperasi	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi aktif dan tidak aktif

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya pemberdayaan koperasi dari sisi peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan struturisasi usaha
Info.

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- PP Nomor 7 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
- PerMenKopUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan kepada Koperasi

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Mewujudkan Struktur Perekonomian Nasional yang seimbang dan berkembang serta berkeadilan. Mengembangkan kemampuan pelaku	Jumlah koperasi yang diberdayakan melalui peningkatan produktifitas nilai tambah, akses pasar, akses	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

		UMKM dan Koperasi untuk menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri	pembiayaan, penguatan kelembagaan dibagi dengan jumlah koperasi aktif dikali 100%	
--	--	--	---	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	20 Koperasi	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi aktif yang akan mengikuti sosialisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Produktifitas

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- PP Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha berbasis Resiko.
- PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah
- PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Koperasi yang mengikuti fasilitasi penerbitan izin	Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya	Jumlah KSP/USP yang terbit izinnnya dibagi jumlah Koperasi KSP/USP dikali	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan,

	usaha simpan pinjam	pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha	100%	Koperasi, UKM dan Perindustrian
--	---------------------	---	------	---------------------------------

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Koperasi yang mengikuti fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	15 Koperasi	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi Aktif



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN SIPAHU, ST
Jabatan : ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI TENRIAWARU, S.T, M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Pihak Pertama,
ANALIS PERDAGANGAN


ANDI TENRIAWARU, S.T, M.T
Nip. 198009292009022007


DIAN SIPAHU, ST
Nip. 198112092010011015

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

TABEL KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	60 laporan
2	Terlaksananya pengelolaan laboratorium	Jumlah Laporan teknis kegiatan laboratorium	4 Laporan
3	Terlaksananya pengelolaan standar	Jumlah standar yang diverifikasi	441 Standar
4	Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah UTTP yang ditera ulang	915 UTTP
5	Tesedianya laporan kegiatan tera dan tera ulang UTTP Kab. Luwu Timur	Jumlah Laporan Hasil Tera dan Tera Ulang UTTP	4 Laporan

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN


ANDI TENRIAWARU, S.T, M.T
Nip. 198009292009022007

Pihak Pertama,
ANALIS PERDAGANGAN


DIAN SIPAHU, ST
Nip. 198112092010011015

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	60 laporan
2	Terlaksananya pengelolaan laboratorium	Jumlah Laporan teknis kegiatan laboratorium	4 Laporan
3	Terlaksananya pengelolaan standar	Jumlah standar yang diverifikasi	441 Standar
4	Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah UTTP yang ditera ulang	915 UTTP
5	Tesedianya laporan kegiatan tera dan tera ulang UTTP Kab. Luwu Timur	Jumlah Laporan Hasil Tera dan Tera Ulang UTTP	4 Laporan

Malili, 01 Januari 2025

Analisis Perdagangan,



DIAN SIPAHU, ST

Nip. 198112092010011015

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersalurnya pupuk dan pestisida bersubsidi sesuai aturan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
5. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, No. 834 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	Degan pelaksanaan pengawasan penyaluran pupuk dan pstisida bersubsidi, penyaluran akan tepat sasaran kepada petani yang berhak menerima pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah laporan penyaluran dari setiap distributor pupuk dalam wilayah Luwu Timur	Laporan penyaluran dari distributor

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	60 laporan	laporan menjadi sumber data realisasi peyaluran pupuk bersusidi yang marupakan hasil pengawasan dan bahan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya pengelolaan laboratorium metrologi dengan melakukan pengkondisian ruangan dan pemeliharaan peralatan kemetrolagian.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya pengelolaan laboratorium	Dengan pengelolaan laboratorium yang sesuai, maka kondisi peralatan standar dapat terjaga dengan baik untuk mempertahankan kesesuaian hasil pengukuran, serta Cap Tanda Tera terjaga penggunaannya oleh pegawai berhak, sebagai barang milik negara yang hanya boleh digunakan oleh pegawai berhak yang memiliki SK dari kementerian perdagangan.	Jumlah laporan pemeliharaan laboratorium	Laporan pengelolaan, penngkondisian ruangan, laporan keluar masuk cap tanda tera dan laporan penggunaan alat standar.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan teknis kegiatan laboratorium	4 laporan	laporan menjadi sumber data kondisi ruangan, kondisi cap tanda tera dan peralatan standar

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya Terlaksananya pengelolaan standar dengan melakukan verivikasi peratan standar sesuai dengan masa berlaku srtifikat verifikasi

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.
4. Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri, No. 0078/PKTN.4.3/SKV/09/2020 dari Direktur Metrologi, Kementerian Perdagangan RI

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya pengelolaan standar	verifikasi merupakan perbandingan dengan peralatan standar yang memiliki ketelitian yang lebih tinggi, Dengan melakukan verifikasi standar maka peralatan standar yang digunakan dalam pelayanan Tera/Tera Ulang memiliki nilai kebenaran tertelusur	Jumlah standar yang diverifikasi	Banyaknya standar yang diverifikasi baik secara mandiri dan fasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal regional IV

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah standar yang diverifikasi	441 standar	peralatan standar diverifikasi sesuai masa berlaku sertifikat verifikasi

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang serta Perlengkapannya (UTTP)

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.
5. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), No. 07/PKTN.4/KKPTU/02/2022 dari Direktur Metrologi, Kementerian Perdagangan RI

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang UTTP	pelayana tera da tera ulang dilakukan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dalam hal kesuaian alat ukur yang digunakan.	Jumlah UTTP yang ditera ulang	Data UTTP yang di tera/tera ulang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah UTPP yang ditera ulang	945 UTPP	Target ini merupakan jumlah UTPP yang ditera/tera ulang

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersusunnya laporan kegiatan kemetrolagian tiap triwulan sebagai bahan evaluasi kinerja

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,, Timbang, dan Perlengkapannya
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.
5. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), No. 07/PKTN.4/KKPTU/02/2022 dari Direktur Metrologi, Kementerian Perdagangan RI

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tesedianya laporan kegiatan tera dan tera ulang UTPP Kab. Luwu Timur	Adanya laporan kegiatan kemetrolagian tiap triwulan	Jumlah Laporan Hasil Tera/Tera Ulang UTPP	Data pelayanan tera/tera ulang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Hasil Tera dan Tera Ulang UTPP	4 Laporan	Target ini merupakan laporan tiap TW



PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDWAN TAHIR

Jabatan : JF. Pengawas Koperasi

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : PATMAWATI, S.Kom

Jabatan : Kepala Bidang UMKM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG UMKM,


PATMAWATI, S.Kom

PIHAK PERTAMA
JF. PENGAWAS KOPERASI,


RIDWAN TAHIR

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya data base usaha mikro dan kecil	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS)	270 Usaha Mikro dan Kecil
2	Terfasilitasinya usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	40 Usaha Mikro dan Kecil
3	Terfasilitasinya usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan pengembangan SDM	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	40 Usaha Mikro dan Kecil
4	Terfasilitasinya usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha	13 Usaha Mikro dan Kecil
5	Terlaksananya pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan dan kesehatan	24 Koperasi

Malili, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG UMKM,


PATMAWATI, S.Kom

PIHAK PERTAMA
JF. PENGAWAS KOPERASI,


RIDWAN TAHIR

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Tersedianya Data Usaha Mikro yang Valid

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data base usaha mikro yang valid berdasarkan penginputan dan pendataan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya Data Base Usaha Mikro dan Kecil yang Valid	Pendataan usaha mikro merupakan salah satu kegiatan guna tersedianya data yang valid, dimana saat ini berdasarkan hasil pendataan bahwa sektor UMKM masih dominan dalam kategori berskala mikro.	Jumlah Usaha Mikro yang diinput kedalam Online Data System (ODS)	Hasil pendataan dan verifikasi data UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Usaha Mikro yang diinput kedalam Online Data System (ODS)	270 UMKM	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana sub kegiatan penyusunan basis data usaha mikro yang hitungannya sesuai dengan jumlah pelaku UMKM yang terdata dan terinput pada Online Data System (ODS).

Penjelasan Kinerja 2

Terfasilitasinya Usaha Mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan kepada pelaku usaha mikro. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terfasilitasi-nya usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	Sosialisasi perizinan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha karena merupakan salah satu aspek penting terhadap pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	Hasil pendataan dan verifikasi data UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	40 UMKM	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pemberdayaan UMKM yang hitungannya sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang diberikan fasilitasi kemudahan perizinan.

Penjelasan Kinerja 3

Terfasilitasinya usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan pengembangan SDM

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terfasilitasinya usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan pengembangan SDM. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terfasilitasinya usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan pengembangan SDM	Kegiatan pelatihan UMKM memiliki tujuan meningkatkan keterampilan manajerial pemilik usaha atau pengelola UMKM yang mencakup pengelolaan keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan strategi bisnis	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	Hasil pendataan dan verifikasi data UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	40 UMKM	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pemberdayaan UMKM yang hitungannya sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM.

Penjelasan Kinerja 4

Terfasilitasinya usaha mikro pada kegiatan temu bisnis pola kemitraan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terfasilitasinya usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan pengembangan SDM. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terfasilitasi nya usaha mikro dan kecil untuk standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Standarisasi dan sertifikasi produk usaha membawa sejumlah manfaat yang signifikan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti kualitas produk, akses pasar serta peningkatan daya saing.	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Hasil pendataan dan verifikasi data UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	13 UMKM	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pengembangan UMKM yang hitungannya sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.

Penjelasan Kinerja 5

Terlaksananya pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Standarisasi dan sertifikasi produk usaha membawa sejumlah manfaat yang signifikan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti kualitas produk, akses pasar serta peningkatan daya saing.	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan dan kesehatan	Hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan dan kesehatan	24 KUMKM	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pengembangan UMKM yang hitungannya sesuai dengan persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONASTY SUMULE SORRENG, S.T., M.Tr.Ap

Jabatan : PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. HASIMNING, S.T., M.M.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN,

H. HASIMNING, S.T., M.M.
NIP. 19730826 200312 1 002

Malili, 02 Januari 2025

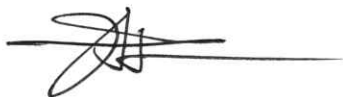
Pihak Kesatu
PENYULUH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN,

YONASTY S. SORRENG, S.T.
NIP. 19830921 200902 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data usaha industri yang valid dan aktual	Jumlah dokumen direktori IKM	4 Dokumen
2.	Terlaksananya fasilitasi dan pengawasan izin usaha industri kecil dan menengah	Jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi (rekomendasi)	65 Izin
3.	Terlaksananya fasilitasi promosi bagi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang difasilitasi promosi	3 IKM
4.	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM pangan dan handicraft yang dibina dan difasilitasi	60 IKM
5.	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluh perindustrian dan perdagangan	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4 Laporan

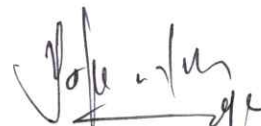
Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN,



H. HASIMNING, S.T., M.M.
NIP. 19730826 200312 1 002

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENYULUH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN,



YONASTY S. SORRENG, S.T.
NIP. 19830921 200902 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSNAENI, S.Sos
Jabatan : KASUBAG. TATA USAHA UPTD PASAR
Selanjutnya yang disebut **Pihak Pertama**

Nama : ABDUL RAJAB DAUD, A.Md, Par
Jabatan : KEPALA UPTD PASAR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegiatan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA UPTD PASAR

ABDUL RAJAB DAUD, A.Md. Par
NIP. 19840414 201101 1 012

Pihak Pertama
KASUBAG. TU UPTD PASAR

YUSNAENI, S.Sos
NIP. 19830326 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA KASUBAG. TATA USAHA UPTD PASAR TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi UPTD Pasar	Jumlah administrasi UPTD Pasar	12 Laporan
2.	Tersedianya data dan informasi pasar	Jumlah data pedagang dan data infrastruktur	39 Pasar

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA UPTD PASAR



ABDUL RAJAB DAUD, A.Md. Par
NIP. 19840414 201101 1 012

Pihak Pertama
KASUBAG. TU UPTD PASAR



YUSNAENI, S.Sos
NIP. 19830326 200901 2 001

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG. TATA USAHA UPTD PASAR TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah administrasi UPTD Pasar	12 laporan
2.	Tersedianya data dan informasi pasar	Jumlah data pedagang dan data infrastruktur	39 Pasar

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu

KASUBAG. TATA USAHA UPTD PASAR



YUSNAENI, S.Sos

NIP. 19830326 20901 2 001

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Penjelasan Kinerja 1

Terlaksananya pelayanan administrasi umum

Terpenuhinya administrasi UPTD Pasar mengacu pada kondisi di mana semua persyaratan administratif yang diperlukan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.
5. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 290/D-13/IX/Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/D-13/IX/Tahun 2020 tentang Penetapan Pasar yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki beberapa indikator yaitu Pengelolaan Dokumen, Pelayanan Surat Menyurat, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Penyelenggaraan Rapat dan Acara

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah layanan surat menyurat, pengelolaan sumber daya manusia, rapat dan pasar.	Pelayanan administrasi umum diperlukan untuk memastikan operasional organisasi UPTD dapat berjalan lancar	Jumlah surat masuk dan keluar, honor atau gaji pengelola pasar dan pengelolaan pasar	Surat masuk, DPA SKPD, SK Bupati, data pasar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah administrasi UPTD Pasar	12 Laporan	Target ini merupakan jumlah layanan administrasi pada UPTD pasar untuk memastikan operasional UPTD berjalan lancar.

Penjelasan Kinerja 2

Tersedianya data dan informasi pasar

Tersedianya data dan informasi pasar berarti bahwa semua informasi yang relevan mengenai pasar telah dikumpulkan, diolah, dan disediakan secara akurat dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Data dan informasi ini mencakup berbagai aspek yang penting untuk pengelolaan dan pengembangan pasar. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.
5. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 290/D-13/IX/Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/D-13/IX/Tahun 2020 tentang Penetapan Pasar yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki beberapa indikator yaitu Data Pedagang, Data Infrastruktur, , Data Keuangan, Data Lingkungan, Data Regulasi dan Data Pengembangan Pasar.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah data Pedagang, Data Infrastruktur, data keuangan, data lingkungan, data regulasi dan pengembangan pasar.	Dengan adanya data pasar ini akan dijadikan data profil pasar Luwu Timur.	Jumlah data pedagang, infrastruktur, keuangan dan regulasi dan pengembangan pasar.	39 pasar yang tercatat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah data pedagang dan data infrastruktur	39 pasar	Target ini merupakan jumlah data pasar yang berada di Kabupaten Luwu Timur termasuk 7 (tujuh) diantaranya yang dikelola oleh UPTD pasar Luwu Timur.



PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISMA, SE

Jabatan : Fasilitator Kewirausahaan

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : PATMAWATI, S.Kom

Jabatan : Kepala Bidang UMKM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG UMKM,

PIHAK PERTAMA
FASILITATOR KEWIRAUSAHAAN,


PATMAWATI, S.Kom


RISMA, SE

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya data usaha mikro dan kecil hasil pendataan	Jumlah usaha mikro yang dilakukan pendataan	270 Usaha Mikro dan Kecil
2	Tersedianya data calon peserta yang difasilitasi kemudahan perizinan	Jumlah usaha mikro yang didata dan verifikasi sebagai calon peserta fasilitasi kemudahan perizinan	40 Usaha Mikro dan Kecil
3	Tersedianya data calon peserta pelatihan pengembangan SDM pelaku usaha	Jumlah usaha mikro yang didata dan verifikasi sebagai calon peserta pelatihan pengembangan SDM	40 Usaha Mikro dan Kecil
4	Tersedianya data usaha mikro dan kecil calon fasilitasi sertifikasi jaminan produk halal dan merk dagang	Jumlah usaha mikro dan kecil yang didata dan diverifikasi sebagai calon fasilitasi sertifikasi jaminan produk halal dan merk dagang	13 Usaha Mikro dan Kecil

Malili, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG UMKM,


PATMAWATI, S.Kom

PIHAK PERTAMA
FASILITATOR KEWIRAUSAHAAN,


RISMA, SE

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Tersedianya data usaha mikro dan kecil hasil pendataan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data usaha mikro dan kecil berdasarkan pendataan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya data usaha mikro dan kecil hasil pendataan	Pendataan usaha mikro merupakan salah satu kegiatan guna tersedianya data yang valid, dimana saat ini berdasarkan hasil pendataan bahwa sektor UMKM masih dominan dalam kategori berskala mikro.	Jumlah usaha mikro yang dilakukan pendataan	Hasil pendataan dan verifikasi data UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah usaha mikro yang dilakukan pendataan	270 UMKM	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana sub kegiatan penyusunan basis data usaha mikro yang hitungannya sesuai dengan jumlah pelaku UMKM yang terdata dan terinput pada Online Data System (ODS).

Penjelasan Kinerja 2

Tersedianya data calon peserta yang difasilitasi kemudahan perizinan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data calon peserta yang difasilitasi kemudahan perizinan kepada pelaku usaha mikro. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya data calon peserta yang difasilitasi kemudahan perizinan	Sosialisasi perizinan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha karena merupakan salah satu aspek penting terhadap pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro yang didata dan verifikasi sebagai calon peserta fasilitasi kemudahan perizinan	Hasil pendataan dan verifikasi data UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah usaha mikro yang didata dan verifikasi sebagai calon peserta fasilitasi kemudahan perizinan	40 UMKM	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pemberdayaan UMKM yang hitungannya sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang diberikan fasilitasi kemudahan perizinan.

Penjelasan Kinerja 3

Tersedianya data calon peserta pelatihan pengembangan SDM pelaku usaha

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data calon peserta pelatihan pengembangan SDM pelaku usaha. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiv Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya data calon peserta pelatihan pengembangan SDM pelaku usaha	Kegiatan pelatihan UMKM memiliki tujuan meningkatkan keterampilan manajerial pemilik usaha atau pengelola UMKM yang mencakup pengelolaan keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan strategi bisnis	Jumlah usaha mikro yang didata dan verifikasi sebagai calon peserta pelatihan pengembangan SDM	Hasil pendataan dan verifikasi data UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah usaha mikro yang didata dan verifikasi sebagai calon peserta pelatihan pengembangan SDM	40 UMKM	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pemberdayaan UMKM yang hitungannya sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM.

Penjelasan Kinerja 4

Tersedianya data usaha mikro dan kecil calon fasilitasi sertifikasi jaminan produk halal dan merk dagang.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data usaha mikro dan kecil calon fasilitasi sertifikasi jaminan produk halal dan merk dagang. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- a. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya data usaha mikro dan kecil calon fasilitasi sertifikasi jaminan produk halal dan merk dagang	Standarisasi dan sertifikasi produk usaha membawa sejumlah manfaat yang signifikan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti kualitas produk, akses pasar serta peningkatan daya saing	Jumlah usaha mikro dan kecil yang didata dan diverifikasi sebagai calon fasilitasi sertifikasi jaminan produk halal dan merk dagang	Hasil pendataan dan verifikasi data UMKM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah usaha mikro dan kecil yang didata dan diverifikasi sebagai calon fasilitasi sertifikasi jaminan produk halal dan merk dagang	13 UMKM	Penetapan target kinerja ini berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pengembangan UMKM yang hitungannya sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELTI PONG PANGINGI, S.SI
Jabatan : PENILAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN
Selanjutnya yang disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI TENRIAWARU, ST, MT
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegiatan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervise dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN

ANDI TENRIAWARU, ST, MT
NIP. 19800929 200902 2 007

Pihak Kesatu
PENILAI PELAYANAN
KEMETROLOGIAN

HELTİ PONG PANGINGI, S.Si
NIP. 1919890917 201903 2 006

PERJANJIAN KINERJA
PENILAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya pelayanan kemetrologian (pelayanan tera/tera ulang)	Jumlah kegiatan pelayanan kemetrologian	55 kegiatan
2.	Tersedianya laporan pelaksanaan tera/tera ulang	Jumlah laporan pelaksanaan tera/tera ulang	4 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen penilaian layanan kemetrologian yang telah dilaksanakan	Jumlah Dokumen penilaian pelayanan kemetrologian	1 Dokumen
4	Tersedianya laporan penerimaan retribusi pasar	Jumlah laporan penerimaan retribusi pasar	12 dokumen

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG
 PERDAGANGAN


ANDI TENRIAWARU, ST, MT
 NIP. 19800929 200902 2 007

Pihak Kesatu
 PENILAI PELAYANAN
 KEMETROLOGIAN


HELTI PONG PANGINGI, S.Si
 NIP. 1919890917 201903 2 006

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
PENILAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya pelayanan kemetrologian (pelayanan tera/tera ulang)	Jumlah kegiatan pelayanan kemetrologian	55 kegiatan
2.	Tersedianya laporan pelaksanaan tera/tera ulang	Jumlah laporan pelaksanaan tera/tera ulang	4 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen penilaian layanan kemetrologian yang telah dilaksanakan	Jumlah Dokumen penilaian pelayanan kemetrologian	1 Dokumen
4	Tersedianya laporan penerimaan retribusi pasar	Jumlah laporan penerimaan retribusi pasar	12 dokumen

Malili, 02 Januari 2025

Penilai Layanan Kemetrologian,



HELTI PONG PANGINGI, S.Si

NIP. 19890917 201903 2 006

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Penjelasan Kinerja 1

Pelayanan Tera/tera ulang

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan oleh pedagang dalam transaksi perdagangan

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Perdagangan No 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
4. Peraturan Menteri Perdagangan No 67 Tahun 2018 tentang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
5. Peraturan Menteri Perdagangan No 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasarn kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya kegiatan pelayanan kemetrologian (pelayanan tera/tera ulang)	Dengan adanya kegiatan tera/tera ulang maka akan mewujudkan perlindungan konsumen dan tersedia UTTP yang sesuai/standar	Jumlah kegiatan pelayanan kemetrologian (pelayanan tera/tera ulang	Kegiatan tera/tera ulang

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Terlaksananya kegiatan pelayanan kemetrologian (pelayanan tera/tera ulang)	55 kegiatan	Target ini merupak jumlah kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik di pasar, spbu maupun di perusahaan/ tempat usaha yang memiliki UTTP

Penjelasan Kinerja 2

Tersedianya Laporan Pelayanan Tera/tera ulang

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dengan terlaksanya pelayanan tera/tera ulang maka akan dirangkum dalam laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Perdagangan No 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
4. Peraturan Menteri Perdagangan No 67 Tahun 2018 tentang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
5. Peraturan Menteri Perdagangan No 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasarn kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang)	Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan pelaksanaan tera/tera ulang	Laporan Kegiatan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tersedianya laporan kegiatan tera/tera ulang	4 laporan	Laporan yang dibuat dengan merangkum semua kegiatan tera/tera ulang per Triwulan

Penjelasan Kinerja 3

Tersedianya dokumen penilaian layanan kemetrolagian

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah adanya dokumen hasil penilaian dari setiap kegiatan kemetrolagian yang dilaksanakan

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Perdagangan No 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
4. Peraturan Menteri Perdagangan No 67 Tahun 2018 tentang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
5. Peraturan Menteri Perdagangan No 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasarn kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya dokumen penilaian pelayanan kemetrolagian	Sebagai bentuk penilaian dari pemilik UTTP terhadap kinerja pelaksanaan tera/tera ulang	Jumlah dokumen penilaian layanan kemetrolagian	Dokumen penilaian layanan kemetrolagian

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tersedianya dokumen penilaian pelayanan kemetrolagian	1 dokumen	Dokumen penilaian kemetrolagian diisi oleh pemilik UTTP untuk menilai layanan yang telah diterima.

Penjelasan Kinerja 4

Laporan Penerimaan Retribusi Pasar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah adanya dokumen atau laporan penerimaan retribusi pasar

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya laporan penerimaan retribusi pasar	Sebagai bahan kontrol realisasi penerimaan retribusi pasar setiap bulan	Jumlah laporan penerimaan retribusi pasar	Laporan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tersedianya laporan penerimaan retribusi pasar	12 laporan	Laporan yang dibuat berisikan realisasi penerimaan retribusi pasar setiap bulan



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YASER MOHAMAD ABDUH, S.E.

Jabatan : PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. HASIM NING, S.T., M.M.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN,

H. HASIM NING, S.T., M.M.
NIP. 19730826 200312 1 002

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENGEMBANG
KEWIRAUSAHAAN,

YASER MOHAMAD ABDUH, S.E.
NIP. 19920217 201503 1 003

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP)	Jumlah UMKM sektor industri olahan pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP	20 UMKM
2.	Terlaksananya Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi kemudahan perizinan usaha mikro	40 UMKM
3.	Terlaksananya Fasilitasi Legalitas Usaha dan Produk UMKM	Jumlah UMKM sektor industri yang mendapatkan fasilitasi legalitas usaha dan produk	40 UMKM
4.	Terlaksananya fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Sentra Usaha Industri	Jumlah sentra usaha industri yang telah dibentuk dan ditingkatkan kemampuannya	2 Sentra
5.	Terlaksananya fasilitasi promosi produk UMKM unggulan	Jumlah produk UMKM sektor industri unggulan yang telah dipromosikan	3 Produk

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN,



H. HASIM NING, S.T., M.M.
NIP. 19730826 200312 1 002

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENGEMBANG
KEWIRAUSAHAAN,



YASER MOHAMAD ABDUH, S.E.
NIP. 19920217 201503 1 003

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya pendampingan penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP)

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah terlaksananya pembinaan dan sosialisasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik kepada usaha industri sektor olahan pangan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah UMKM sektor industri olahan pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP	Bahwa IKM sektor olahan pangan merupakan penerima pendampingan penerapan GMP yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemandirian produk	Jumlah UMKM sektor industri olahan pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP	Laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah UMKM sektor industri olahan pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP	20 IKM	Penetapan target berdasarkan perkiraan pertumbuhan dan sebaran UMKM sektor industri olahan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya sosialisasi kemudahan perizinan usaha mikro

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah melakukan pembinaan dan sosialisasi kemudahan perizinan usaha berbasis resiko bagi pelaku usaha berskala mikro yang bergerak pada sektor industri pengolahan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi kemudahan perizinan usaha	Bahwa populasi UMKM khususnya sektor industri pengolahan masih	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi kemudahan	Laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan,

perizinan usaha mikro	pengolahan masih didominasi oleh pelaku usaha informal karena itu diperlukan perhatian dan langkah percepatan untuk melakukan transformasi pelaku usaha informal menjadi pelaku usaha formal	kemudahan perizinan usaha mikro	Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
-----------------------	--	---------------------------------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan proses produk halal	20 IKM	Penetapan target berdasarkan perkiraan pertumbuhan dan sebaran UMKM sektor industri olahan

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Terlaksananya fasilitasi dan legalitas usaha dan produk UMKM

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah melakukan pendampingan kepada UMKM sektor industri olahan dalam proses penerbitan izin usaha dan izin edar produk.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah UMKM sektor industri olahan yang mendapatkan fasilitasi legalitas usaha dan produk	Bahwa UMKM sektor industri olahan merupakan objek penerima pendampingan dalam proses penerbitan izin usaha dan/atau izin edar produk	Jumlah UMKM sektor industri olahan yang mendapatkan fasilitasi legalitas usaha dan produk	Laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan proses produk halal	20 IKM	Penetapan target berdasarkan perkiraan pertumbuhan dan sebaran UMKM sektor industri olahan

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Terlaksananya fasilitasi dan penguatan kelembagaan sentra usaha industri

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah melakukan pendampingan sampai terbentuknya sentra usaha industri dan penguatan kelembagaannya melalui pelatihan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;

- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah sentra usaha industri yang telah dibentuk dan ditingkatkan kemampuannya	Bahwa sentra usaha industri merupakan salah satu bentuk kelembagaan usaha masyarakat untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang serta merupakan komponen penting dalam pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sentra usaha industri yang telah dibentuk dan ditingkatkan kemampuannya	Laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah sentra usaha industri yang telah dibentuk dan ditingkatkan kemampuannya	2 Sentra	Penetapan target berdasarkan perkiraan pertumbuhan dan sebaran UMKM sektor industri olahan

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Terlaksananya fasilitasi promosi produk UMKM unggulan

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah melakukan pembinaan dan pendampingan, kurasi produk dan memberikan fasilitasi kepada produk UMKM sektor industri unggulan, hal tersebut merupakan rangkaian pemberdaan kepada pelaku usaha khususnya dalam hal untuk membentuk citra postif brand produk UMKM dan menjalin kemitraan usaha

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah produk UMKM sektor industri unggulan yang telah di promosikan	Bahwa salah satu tahapan pelaku usaha yang telah mendapat pembinaan, pelatihan, sertifikasi usaha dan produk, maka kegiatan pemberdayaan selanjutnya adalah melakukan kurasi terhadap berbagai produk unggulan dan memfasilitasi produk yang lolos kurasi untuk diberikan fasilitasi promosi tingkat regional dan nasional	Jumlah produk UMKM sektor industri unggulan yang telah di promosikan	Laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL RAJAB DAUD, A.Md

Jabatan : KEPALA UPTD PASAR

Selanjutnya yang disebut **Pihak Pertama**

Nama : SENFRY OKTAVIANUS, S.STP, MPA

Jabatan : KEPALA UPTD PASAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegiatan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

KEPALA DINAS

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA
NIP. 19751001 199612 1 001

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA UPTD PASAR

ABDUL RAJAB DAUD, A.Md, Par
NIP. 19840414 201101 1 012

PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPTD PASAR TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

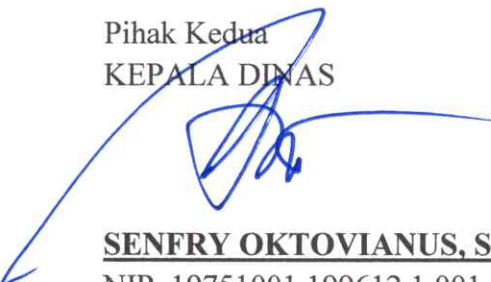
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya pelayanan dan pengawasan pasar	Jumlah Pasar yang dilayani dan diawasi	7 Pasar
2.	Tercapainya PAD dari retribusi pasar	Jumlah Realisasi yang dicapai dari retribusi pasar	7 Pasar

SUB. KEGIATAN
ANGGARAN

1. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan
Rp. 314.567.400,-

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA
NIP. 19751001 199612 1 001

Pihak Pertama
KEPALA UPTD PASAR


ABDUL RAJAB DAUD, A.Md. Par
NIP. 19840414 201101 1 012

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA UPTD PASAR TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya pelayanan dan pengawasan pasar	Jumlah Pasar yang dilayani dan diawasi	7 Pasar
2.	Tercapainya PAD dari retribusi pasar	Jumlah Realisasi PAD yang dicapai dari retribusi pasar	7 Pasar

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu

KEPALA UPTD PASAR



ABDUL RAJAB DAUD, A.Md. Par

NIP. 19840414 201101 1 012

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Penjelasan Kinerja 1

Terlaksananya pelayanan dan pengawasan pasar

Indikator **"Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Pasar"** merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kualitas pengelolaan pasar oleh UPTD Pasar dalam memastikan operasional pasar berjalan tertib, aman, bersih, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapatkan pelayanan dan pengawasan secara rutin oleh UPTD Pasar dalam periode tertentu. Capaian kinerja ini dapat dievaluasi melalui laporan kunjungan pengelola pasar, tingkat kepuasan pedagang dan masyarakat, serta hasil monitoring dan evaluasi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.
5. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 290/D-13/IX/Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/D-13/IX/Tahun 2020 tentang Penetapan Pasar yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

Indikator Kinerja

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapatkan pelayanan dan pengawasan secara rutin dalam periode tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Sumber data untuk mengukur indikator ini dapat berupa laporan rutin UPTD Pasar, hasil monitoring lapangan, serta laporan evaluasi.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Pasar yang dilayani dan diawasi	Dengan Indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan UPTD Pasar dalam memastikan pasar beroperasi dengan baik, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Jumlah pasar yang mendapatkan pelayanan dan pengawasan secara rutin dalam satu periode	Laporan pengawasan pasar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Pasar yang dilayani dan diawasi	7 Pasar	Target ini merupakan jumlah pasar yang berada dalam pengelolaan UPTD Pasar yang mendapatkan pelayanan dan pengawasan

Penjelasan Kinerja 2

Tercapainya PAD dari retribusi pasar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas pengelolaan pasar oleh UPTD Pasar. Indikator ini mencerminkan sejauh mana unit pengelola pasar mampu mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian PAD dari retribusi pasar menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan pasar yang meliputi aspek penertiban administrasi pedagang, optimalisasi pemungutan retribusi, serta kepatuhan pedagang dalam membayar kewajibannya. Dengan adanya sistem pengawasan dan penertiban yang baik, potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan, sehingga kontribusi sektor pasar terhadap pendapatan daerah dapat ditingkatkan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.
5. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 290/D-13/IX/Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/D-13/IX/Tahun 2020 tentang Penetapan Pasar yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki beberapa indikator mengukur efektivitas pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar dalam mendukung target penerimaan daerah.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Realisasi PAD yang dicapai dari retribusi pasar	Dengan Indikator ini mendukung tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.	Jumlah retribusi yang diterima dari pedagang yang menggunakan fasilitas pasar	Rekapitulasi penerimaan retribusi pasar

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Realisasi PAD yang dicapai dari retribusi pasar	7 Pasar	Target ini merupakan jumlah realisasi yang diperoleh dari retribusi yang dikelola UPTD Pasar



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARISTON PAEMBA, ST., MM

Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. HASIM NING, S.T., M.M.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN,

H. HASIM NING, ST., MM
NIP. 19730826 200312 1 002

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu

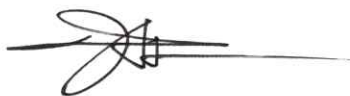
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PERINDUSTRIAN,

ARISTON PAEMBA, ST., MM
NIP. 19740213 200902 1 001

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyusunan konsep rumusan kebijakan tentang perindustrian untuk bahan rekomendasi kebijakan	Jumlah konsep rumusan kebijakan tentang pemetaan potensi kewirausahaan untuk bahan rekomendasi kebijakan	8 Dokumen
2.	Terselenggaranya promosi bagi usaha industri kecil dan menengah	Jumlah even pameran yang telah diikuti	3 Even Pameran
3.	Tersedianya regulasi kawasan industri	Jumlah dokumen regulasi regulasi kawasan industri	1 Dokumen
4.	Terlaksananya pembentukan sentra industri kecil dan menengah	Jumlah sentra IKM yang telah dibentuk	2 Sentra
5.	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja	1 Laporan

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN,



H. HASIM NING, S.T., M.M.
NIP. 19730826 200312 1 002

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENGEMBANG
KEWIRAUSAHAAN,



ARISTON PAEMBA, ST., MM
NIP. 19740213 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI BASO MATTOREANG

Jabatan : PENGAWAS KOPERASI

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DRS. SYAHRUL BASIR

Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KOPERASI,

DRS. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENGAWAS KOPERASI,

ANDI BASO MATTOREANG
NIP. 19811126 201001 1 009

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan	15 Koperasi
2.	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan	71 Koperasi

PROGRAM

ANGGARAN

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rp. 134.546.600,00 |
| 2. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Rp. 60.043.100,00 |

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota | Rp. 134.546.600,00 |
| 2. Penilaian KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota | Rp. 60.043.100,00 |

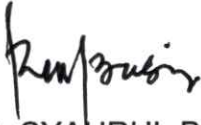
SUB. KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/kota | Rp. 134.546.600,00 |
| 2. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kab/kota | Rp. 60.043.100,00 |

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KOPERASI



DRS. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006

Pihak Kesatu
PENGAWAS KOPERASI,



ANDI BASO MATTOREANG
NIP. 19811126 201001 1 009

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Yang dimaksud dalam sasaran kerja tentang pengawasan koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- PerMenKopUKM nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian .
- PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
- PerMenKopUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Bahwa melalui program pengawasan dan pemeriksaan, koperasi yang tidak aktif diupayakan menjadi aktif, juga melalui pemutakhiran data secara online atau ODS	Jumlah Koperasi yang meningkat Kualitasnya berdasarkan RAT Volume Usaha dan Asset dibagi Jumlah seluruh Koperasi dikali 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasa, kekuatan, kesehatan	71 Koperasi	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi yang akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP.

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah untuk mendeteksi dan mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan koperasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- PerMenKopUKM RI Nomor 15/Per/M.UKM/IX/2015
- PerMenKopUKM RI Nomor 16/Per/M.UKM/IX/2015
- PerMenKopUKM RI Nomor 17/Per/M.UKM/IX/2015

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan	Bahwa dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi yang perlu diperhatikan adalah tentang tata kelola koperasi yang terdiri dari prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen, kinerja keuangan, permodalan, legalitas badan hukum dan izin usaha	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah KSP/USP dikali 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Koperasi yang Mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan	15 Koperasi	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang akan dinilai kesehatannya melalui Bimbingan Tekhnis



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRIANI SASTRI, A.Md

Jabatan : Pengawas Industri

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. HASIMNING, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,

H. HASIMNING, S.T., M.M.
NIP. 19730826 200312 1 002

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENGAWAS INDUSTRI,

PUTRIANI SASTRI, A.Md
NIP. 19761212 201101 2 006

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran data Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang terdata	100 IKM
2.	Terlaksananya fasilitasi registrasi dan pelaporan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS)	4 Dokumen
3.	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	30 IKM
4.	Tersedianya data base Industri Kecil dan Menengah	Jumlah usaha industri yang dipantau dan dievaluasi	4 dokumen
5.	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan pengawas industri	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4 laporan

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,



H. HASIMNING, S.T., M.M.
NIP. 19730826 200312 1 002

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENGAWAS INDUSTRI,



PUTRIANI SASTRI, A.Md
NIP. 19761212 201101 2 006



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNAWATI, H. SE.

Jabatan : PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN PADA BIDANG KOPERASI

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DRS. SYAHRUL BASIR

Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,

DRS. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENELAAH TEKNIK
KEBIJAKAN PADA BIDANG
KOPERASI,

ERNAWATI, H. SE
NIP. 19780622201101 2 006

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
TABEL KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengawasan terhadap kekuatan dan kesehatan koperasi	Jumlah koperasi yang dianalisis laporan pengelolaan keuangannya	8 Dokumen
		Jumlah Koperasi yang mengusulkan pembentukan koperasi baru	4 Koperasi
		Jumlah koperasi yang dilakukan analisis untuk kemitraan dengan pihak ketiga	4 Koperasi
		Jumlah koperasi yang dilakukan peninjauan lapangan	24 Koperasi

PROGRAM

ANGGARAN

Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Rp. 134.546.600,00

KEGIATAN

ANGGARAN

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kab/Kota

Rp. 134.546.600,00

SUB. KEGIATAN

ANGGARAN

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Daerah Kab/kota

Rp. 134.546.600,00

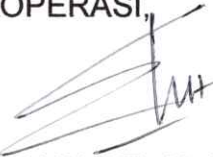
Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KOPERASI



DRS. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu
PENELAAH TEKNIS
KEBIJAKAN PADA BIDANG
KOPERASI,



ERNAWATI, H. SE
NIP. 19780622 20110 2 006

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi.

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah menekankan kualitas dan kuantitas koperasi melalui pengawasan peningkatan kualitas koperasi berbasis informasi teknologi dan menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- PerMenKopUKM nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian .
- PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
- PerMenKopUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah koperasi yang dianalisis laporan pengelolaan keuangannya			Laporan Analisa Pengelolaan Keuangan Koperasi
2.	Jumlah Koperasi yang mengusulkan pembentukan koperasi baru			Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
3.	Jumlah koperasi yang dilakukan analisis untuk kemitraan dengan pihak ketiga			Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
4.	Jumlah koperasi yang dilakukan peninjauan			Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas

	lapangan			Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
--	----------	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah koperasi yang dianalisis laporan pengelolaan keuangannya	8 Dokumen	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi aktif yang dianalisa laporan pengelolaan keuangannya
Jumlah koperasi yang mengusulkan pembentukan koperasi baru	4 Koperasi	Penetapan target ditetapkan berdasarkan usulan pembentukan koperasi baru
Jumlah koperasi yang dilakukan penelaah teknis kebijakan untuk kemitraan dengan pihak ketiga	4 Koperasi	Penetapan target ditetapkan berdasarkan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kesehatan Koperasi KSP/USP.

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah untuk mendeteksi dan mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan koperasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- PerMenKopUKM RI Nomor 15/Per/M.UKM/IX/2015
- PerMenKopUKM RI Nomor 16/Per/M.UKM/IX/2015
- PerMenKopUKM RI Nomor 17/Per/M.UKM/IX/2015

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	Bahwa dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi yang	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah KSP/USP dikali 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan,

		perlu diperhatikan adalah tentang tata kelola koperasi yang terdiri dari prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen, kinerja keuangan, permodalan, legalitas badan hukum dan izin usaha		Koperasi, UKM dan Perindustrian
--	--	--	--	---------------------------------

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase Koperasi Sehat	34,34%	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha dengan professional dan sesuai peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah penuluran ilmu/pengetahuan perkoperasian serta peningkatan keterampilan tekhnis yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh koperasi atau pihak-pihak terkait yang terarah kepada unsur-unsur gerakan koperasi

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Pendidikan Perkoperasian merupakan pendidikan bagi anggota koperasi agar lebih memahami mengenai perkoperasian baik melalui penyuluhan, pelatihan, maupun study banding ke koperasi lain	Jumlah koperasi yang manajemen pengelolaannya meningkat melalui pelatihan dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	14,12%	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi Aktif

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan peningkatan produktifitas

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perlindungan koperasi dan memanfaatkan peluang usaha untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan bagi Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
- Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian
-

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan koperasi melalui fasilitasi tingkat kabupaten yang meliputi fasilitasi pembiayaan pemasaran dan jaringan usaha kemitraan serta pendampingan usaha terpadu	Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui peningkatan produktifitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	5,64%	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi Aktif yang akan diberdayakan melalui fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam

Yang dimaksud dalam sasaran kerja ini adalah Pengurusan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS) sebuah terobosan untuk mempermudah bagi pelaku usaha untuk memiliki legalitas berupa izin

usaha, tidak terkecuali bagi lembaga yaitu koperasi, baik itu izin usaha maupun izin operasional agar nantinya kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi menjadi legal

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- PerMenKopUKM RI Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Penjelasan Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yakni sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Bahwa pengurus koperasi dapat beradaptasi dan berinovasi dalam pengelolaan koperasi supaya nantinya kegiatan usaha bisa tetap eksis dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat	Jumlah koperasi yang akan diterbitkan izin usaha simpan pinjam dibagi jumlah koperasi dikali KSP/USP 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	12,65%	Penetapan target ditetapkan berdasarkan jumlah Koperasi Aktif yang akan diterbitkan izin usaha simpan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAENAB, SE.
Jabatan : KASUBAG. KEUANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2025

KASUBAG. KEUANGAN

ZAENAB, SE.

BENDAHARA PENGELUARAN

IWAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BENDAHARA PENGELUARAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya SPP- LS Gaji dan Tunjangan	Membuat surat perintah pembayaran (SPP-LS Gaji dan Tunjangan)	28 spp
2	Tersedianya SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS	Membuat surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS)	320 spp
3	Tersedianya kelengkapan bukti – bukti dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Meneliti keabsahan kelengkapan bukti – bukti dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	3700 spj
4	Tersedianya Buku Kas Umum	Membuat Buku Kas Umum	12 dok
5	Tersedianya Buku Pembantu Kas Tunai	Membuat Buku Pembantu Kas Tunai	12 dok
6	Tersedianya Buku Pembantu Kas Bank	Membuat Buku Pembantu Kas Bank	12 dok
7	Tersedianya Buku Fungsional	Membuat Buku Fungsional	12 dok
8	Tersedianya Buku Pembantu Panjar	Membuat Buku Pembantu Panjar	12 dok
9	Tersedianya atas pajak – pajak yang dipungut	Mencatat dan mengarsipkan dan menyetorkan atas pajak – pajak yang dipungut	180 dok

Malili, Januari 2025

KASUBAG KEUANGAN



ZAENAB, SE.

BENDAHARA PENGELUARAN



IWAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUDDIN,SE
Jabatan : ANALIS PERDAGANGAN PERTAMA
Selanjutnya yang disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI TENRIAWARU, ST, MT
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegiatan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Pihak Pertama
ANALIS PERDAGANGAN PERTAMA


ANDI TENRIAWARU, ST, MT
NIP. 19800929 200902 2 007


SYAMSUDDIN,SE
NIP. 19830513 202321 1 010

**PERJANJIAN KINERJA ANALIS PERDAGANGAN PERTAMA TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Tersedianya data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan	12 laporan
2.	Terlaksananya pengawasan barang beredar	Jumlah pengawasan barang beredar pada Pasar Rakyat	1 dokumen
3.	Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (pasar murah)	11 laporan

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Pihak Pertama
ANALIS PERDAGANGAN PERTAMA


ANDI TENRIAWARU, ST, MT
NIP. 19800929 200902 2 007


SYAMSUDDIN, SE
NIP. 19830513 202321 1 010

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Tersedianya data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan	12 laporan
2.	Terlaksananya pengawasan barang beredar	Jumlah pengawasan barang beredar pada Pasar Rakyat	1 dokumen
3.	Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (pasar murah)	11 laporan

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kesatu

ANALIS PERDAGANGAN PERTAMA



SYAMSUDDIN,SE

NIP. 19830513 202321 1 010

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Penjelasan Kinerja 1

Data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data tentang harga bahan pokok yang selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi sistem informasi perdagangan secara periodik

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan	Data jurnal harga sebagai informasi harga terbaru dari masing-masing pasar di Kabupaten Luwu Timur	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan	Laporan jurnal harga yang dilaporkan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan	12 Laporan	Jurnal harga yang dibuat berdasarkan harga dari masing-masing pasar yang selanjutnya dimasukkan ke sistem informasi perdagangan secara nasional

Penjelasan Kinerja 2

Data jurnal harga kebutuhan pokok dalam aplikasi sistem informasi perdagangan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data tentang harga bahan pokok yang selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi sistem informasi perdagangan secara periodik

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasarn kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksananya pengawasan barang beredar	Pengawasan barang beredar seperti barang kadaluarsa, pupuk subsidi, BBM dan LPG	Jumlah kegiatan pengawasan barang beredar	Kegiatan pengawasan barang beredar

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Terlaksananya pengawasan barang beredar	1 dokumen	Kegiatan pengawasan barang beredar dilakukan untuk melindungi konsumen dan memonitoring kelancaran penyaluran seperti BBM, LPG dan pupuk

Penjelasan Kinerja 3

Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok

Dasar Hukum :

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator pkinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Dengan kestabilan harga maka dapat mendorong konsumen dalam menikmati harga barang kebutuhan pokok yang terkendali dan dapat dilakukan operasi pasar murah	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (pasar murah)	Rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (pasar murah)

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tersedianya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	11 Laporan	Kegiatan operasi pasar yang dilakukan untuk perlindungan konsumen serta membantu masyarakat/konsumen memperoleh barang pokok dengan harga yang lebih murah